

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariaman adalah suatu daerah pinggiran pantai yang terletak di pantai Barat Sumatra. Pariaman sendiri memiliki tradisi adat yang unik, salah satunya adat dalam pernikahan yaitu uang *japuik*. Uang *Japuik* adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Uang japuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan member sejumlah uang kepada keluarga laki-laki yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui *mamak* (sebutan paman di Minangkabau).

Uang japuik itu sendiri sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap laki-laki sekaligus ucapan terimakasih pihak perempuan kepada keluarga laki-laki, karena anak laki-laki ini diambil dari keluarganya oleh pihak perempuan untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan anak perempuannya. Proses penyerahan uang *japuik* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki tersebut dilakukan pada hari pernikahan, hal ini dimaksudkan agar ada hubungan timbal balik antara pihak laki-laki kepada pihak perempuan, misalnya pihak perempuan memberikan uang *japuik* dua puluh juta kepada pihak laki-laki, maka pihak laki-laki akan memberikan balasan berupa emas, kain, selimut, dan alat-alat keperluan lainnya. Bahkan ada kalanya diberikan pula berbentuk uang. Pemberian balasan dari pihak laki-laki tersebut harus melebihi dari uang *japuik* yang diberikan pihak perempuan tersebut, hal ini bentuk teloransi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, begitu juga pihak perempuan bentuk teloransinya ada pada uang *japuik*. Dari proses timbal balik ini timbul rasa saling tolong-menolong antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dan tidak saling merugikan satu sama lain, melainkan saling menguntungkan dan menjunjung tinggi suatu teloransi terhadap sesama. (Ade Suryandra,2022:11).

Umumnya di Minangkabau keluarga perempuan mencarikan jodoh untuk anak *kamanakannya*. Pihak Perempuan akan datang kerumah pihak laki-laki yang akan mereka pinang untuk anak atau *kamanakan* perempuannya. Pihak perempuan menemui *mamak* serta orang tua laki-laki, dan akan menanyakan asal-usul pekerjaan serta pendidikannya. Mengetahui semuanya tentang sosok laki-laki tersebut maka *mamak* atau ayah laki-laki akan menyebutkan jumlah uang *japuik* anak atau *kamanakannya*. Ketika pertemuan ini berlangsung akan terjadi negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki, Kalau uang *japuik* terlalu tinggi, disini pihak dari *mamak* atau ayah laki-laki melihat kepada kesanggupan keluarga pihak perempuan, berapa uang *japuik* ingin dikurangi. Pengurangan ini tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi naiknya, untuk itu diperlukan kesepakatan dari kedua belah pihak berdasarkan keputusan bersama, setelah keduanya sepakat maka akan dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu *maantaan kampia siriah* (mengantarkan sirih selengkap-lengkapnyanya) dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Disisi lain bagi kedua pihak yang sudah berpacaran itu tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kalau disetujui maka *mamak* atau ayah tidak mempermasalahkan anak atau *kamanakannya* tidak pakai uang *japuik*, dalam arti kata jumlah uang tetap di sebutkan tapi uangnya tidak ada.

Tahap selanjutnya yaitu berkumpulnya *mamak-mamak* dan tokoh laki-laki yang ada dalam kampung di rumah laki-laki yang akan menerima *kampia siriah* yang diantarkan oleh pihak keluarga perempuan dinamakan *maantaan kampia siria*. Perundingan *mamak-mamak* atau *kapalo mudo* yang mewakili *mamak* laki-laki akan berunding kepada *mamak* perempuan atau *kapalo mudo* bagi pihak perempuan, perundingan tersebut diawali dengan pidato adat atau petatah petitih adat yang selanjutnya memakan *siriah* bersama Setelah itu baru masuk dalam proses pembahasan berapa jumlah uang *japuik* laki-laki, *kapalo mudo* atau *mamak-mamak* kampung akan bertanya kepada *mamak* atau ayah laki-laki berapa jumlah uang *japuik* sang laki-laki tersebut, setelah diketahui oleh *mamak* kampung atau *kapalo mudo* selanjutnya akan

dimusyawarahkan kepada *kapalo mudo* bagi pihak perempuan, *kapalo mudo* akan menaikan uang *japuik* dari yg telah disepakati kepada *kapalo mudo* perempuan, misalnya sepuluh juta uang *japuik* yang telah di sepakati. *Kapalo mudo* laki-laki menaikan sebanyak lima belas juta kepada *kapalo mudo* perempuan ini terjadi perdebatan kedua belah pihak sesama *mamak* atau *kapalo mudo*, setelah berdebat maka diambilah jalan tengahnya yaitu uang *japuik* tetap sepuluh juta dan ditambah dua juta sebagai uang *selo* (uang untuk para pihak laki-laki yang datang kerumah termasuk *mamak* dan *kapalo mudo*) setelah disetujui baru ditentukan hari pernikahan. (Herman, Andah tabuang,2022:19)

Persoalan diatas pengkarya tertarik pada persoalan *maantaan kampia siriah* dan *Manarimo kampia siriah* dalam penentuan uang *japuik* yang diwakili oleh para *mamak*. Fokus yang pengkarya ambil pada uang *japuik* tersebut yaitu tentang perdebatan antara *mamak* laki-laki dan *mamak* perempuan dalam menentukan jumlah uang *japuik* serta pengambilan keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Pelahirannya kedalam karya melalui interpretasi dan imajinasi kemudian di susun menggunkan ilmu koregrafi. Karya ini diberijudul *Sabondoang* di dukung dengan 5 orang penari laki-laki dengan memakai *balek* sebagai properti dan setting. Penampilan karya dilaksanakan di Auditorium Boestanol Arifin Adam.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan ketertarikan pengkarya pada proses *maantaan kampia siriah/manarimo kampia siriah*, maka didapat rumusan penciptaan dalam karya tari ini adalah bagaimana mencipta suatu karya tari yang terinspirasi dari tradisi uang *japuik* diPariaman untuk digarap keatas panggung.

C. Tujuan dan ManfaatPenciptaan

1. Tujuanpenciptaan

- a. Memperkenalkan proses *kampia siriah* sebagai kearifan local masyarakat Pariaman

- b. Menciptakan sebuah karya tari baru yang terinspirasi dari tradisi proses *mantaan kampia siriah* digarap dalam bentuk tari kelompok.
- c. Menginterpretasikan tradisi uang *japuik* sebagai bagian dari *manta kampia siriah* kedalam bentuk koreografi kelompok,
- d. Memperkenalkan *manta kampia siriah* sebagai salah satu proses dari uang *japuik* di Pariaman agar tidak dipandang sebagai hal yang negative bagi masyarakat diluar pariaman,

2. Manfaat penciptaan

- a. Karya ini dapat dijadikan bahan apresiasi bagi mahasiswa prodi tari yang bersumber dari uang *japuik* di pariaman.
- b. Melalui karya dan tulisan ini dapat menginformasikan kepada masyarakat luas tentang proses uang *japuik* di Pariaman.
- c. Salah satu usaha untuk merubah pandangan negative masyarakat luas terhadap tradisi uang *japuik* diPariaman melalu tulisan atau karya ini.

D. Tinjauan Karya

Tinjauan karya seni diperlukan sebagai apresiasi dan referensi untuk menunjang kreatifitas dalam mengapresiasi diri, hal ini sebagai pancingan imajinasi untuk mengembangkan wawasan kekaryaannya. Menciptakan karya ini diperlukan bandingan sebagai referensi dari karya yang dibuat agar tidak terjadi penjiplakan dengan karya orang lain. Beberapa karya tari yang menjadi perbandingan yang dapat di jadikan tinjauan diantaranya:

Perbandingan dengan Tesya Riski Amzani yang membahas dalam skripsinya “Fungsi Ritual Tari Di Rumah Inai Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” dalam tugas akhir S1 minat pengkajian Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dalam skripsi Tesya Riski Amzani

membahas tentang Fungsi Ritual Tari Di Rumah Inai Dalam Upacara Adat Perkawinan. Persamaan dengan karya ini yaitu sama-sama berangkat dari prosesi adat perkawinan. Sementara itu perbedaannya dengan karya “Sabondoang” tentang perselisihan dalam proses penentuan uang *japuik* dan wujudnya.

Perbandingan selanjutnya dengan judul karya "Ba Babani" Koreografer Yola Afrimanova pada ujian tugas akhir S1 minat penciptaan Institut Seni Indonesia Padang Panjang yg di tampilkan di gedung Auditorium Boestanul Arifin Adam tahun 2022. Karya "Ba Babani" terinspirasi dari adat perkawinan di Pariaman yaitu malam *balacuik* (memukul dengan lidi). Malam *balacuik* sendiri yaitu salah satu proses *malacuik* calon pengantin laki-laki oleh pihak keluarga sendiri dalam adat perkawinan yang ada di Pariaman. Kesamaan dengan karya “Sabondoang” yaitu sama-sama terinspirasi dari adat perkawinan di Pariaman. Perbedaan antara karya “Ba Babani” dengan karya “Sabondong” yaitu karya “Sabondoang” berfokus pada konflik yang ada dalam *maantaan kampia siriah/manarimo kampia siriah* didalam proses penentuan uang *japuik*, dalam karya *Sabondoang* ini memakai properti *balek* (panggung *ulu ambek* yang terbuat dari bambu) dan ditarikan oleh 5 orang penari laki-laki di Auditorium Boestanul Arifin Adam. Karya “Ba Babani” terfokus pada malam *balacuik* dalam adat perkawinan di Pariaman, dengan memakai properti lidi dan jumlah penari 7 orang, 4 penari laki-laki, 3 penari perempuan.

Perbandingan selanjutnya dengan judul karya "Buhua sentak" Koreografer Frandi Yutra pada ujian tugas akhir S1 minat penciptaan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, yang ditampilkan di gedung pertunjukan Hoerijah Adam. Karya "Buhua sentak" fokus garapannya pada peristiwa musyawarah *ninik mamak* dalam pembagian air, kesamaan karya “Buhua sentak” dengan karya “Sabondong” yaitu sama-sama peristiwa tentang musyawarah *ninik mamak*. Perbedaan karya “buhua sentak” dengan karya “Sabondoang” yaitu karya

“Sabondoang” tentang musyawarah untuk menentukan uang *japuik* laki-laki didalam adat perkawinan di Pariaman sedangkan Buhua sentak tentang pembagian air ketika mulai turun kesawah.

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah sebagai abstraksi dari hasil pemikiran yang bertujuan untuk membuat kesimpulan, dapat pula disimpulkan bahwa landasan teori adalah mengumpulkan hasil pemikiran secara teoritis yang memiliki hubungan erat dengan teori yang diangkat dalam kepentingan mengumpulkan, mengolah data dan membantu dalam proses analisis demi mengetahui sesuatu yang hendak diteliti. Untuk memperkuat tulisan serta karya uang *japuik* maka peneliti menggunakan teori dari para ahli, salah satunya menurut H. Idrus Hakimy (1994:15) Adat mengatur tentang hal-hal yang besar dan lebih luas dan mengatur tentang pentingnya kemanusiaan yang berbudi luhur (beradap), hormat-menghormati, cinta-mencintai, bantu -membantu, tolong-menolong, mengatur tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang merupakan modal utama prinsip demokrasi yang disebut musyawarah dan mufakat. Dari teori di atas ada kaitan dengan karya *Sabondoang* yaitu permusyawarahan yang terjadi pada perundingan antara *ninik mamak* dan saling menghormati pendapat satu sama lain.

Menurut Drs. Amran, M.Si (2010:58-59) mengatakan Masyarakat Minangkabau adalah suatu kumpulan yang utuh dengan segala keragaman manusia yang saling berbeda kepentingan dan kemampuan serta dengan segala kebaikan dan keburukan yang akan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan tetapi tidak lah akan sampai saling melenyapk anantara sesamanya komunalis memeraka demikian kukuhnya. Pepatah mengungkapkan *duduak surang basampik-sampik duduak basamo balapang-lapang*, (duduk sendiri bersempit-sempit duduk bersama berlapang-lapang). Artinya bila orang hidup menyendiri dunianya akan terasa sempit karena jika terjadi sesuatu yang menyulitkan tidak ada orang yang dapat di ajak berunding, bekerja sama atau datang membantu kalau hidup bersama-sama tiada kesulitan yang tidak akan dapat

diatasi sehingga dunia terasa lapang, (2010: 58-59). Teori Drs. Amran, M, S I ada hubungkaitnya dengan karya sabondoang ini yaitu dalam menentukan uang *japuik* tidak bisa satu pihak saja karna akan terjadi sesuatu ketidak cocokan antara kedua belah pihak, maka harus dibicarakan oleh kedua pihak melalui perundingan, dengan perundingan tersebut akan terselesaikan suatu masalah.

Pendapat yang ditulis oleh Sri Rochana Widyastutieningrum dan Dwi Wahyudiarto (2014:91) mengatakan Koreografi kelompok adalah komposisi yang ditarikan lebih dari satu penari, sehingga dapat pula berbentuk dua orang (duet), tiga orang (trio), empat orang (kwartet) dan seterusnya. Penentuan jumlah penari dalam komposisi sifatnya sangat relatif, tergantung dari maksud garapan dari tarinya. Hubungkait dengan teori diatas yaitu karya *Sabondoang* di tarikan oleh 5 orang penari laki-laki sebagai gambarkan tentang kesepakatan dalam uang *japuik*, secara bentuk karya ini dapat digolongkan kepada tarian kelompok.

Menurut artikel yang dipublikasikan oleh amazonaws.com mengatakan bahwa *A choreographi form, characteristic of africa dance, in which a solo dance leader demonstrates and/ or calls out dance steps, and the group respond by either repeating the step or with another step or movement combination. The same process can be used with two groups instead of a solo and group.* (<https://core-docs.s3.amazonaws.com>)

(suatu bentuk koreografi, karakteristik tarian afrika, dimana seorang pemimpin tarian tunggal memperagakan dan/ atau memanggil langkah-langkah tarian, dan kelompok merespons dengan mengulangi langkah tersebut atau dengan langkah atau kombinasi gerak lain. Proses yang sama dapat digunakan dengan dua grup, bukan solo dan grup). Hubung kait teori diatas dengan karya “Sabondoang” yaitu karya “Sabondoang” ini lebih banyak merespon, menggambarakan sebuah dialog antara satu dengan yang lain.

